



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
BADAN LEGISLASI RAPAT KERJA DENGAN PEMERINTAH**

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : II
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 1 November 2021
Waktu : 14.38 s.d. 15.01 WIB
Tempat : Ruang Rapat Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I,
Senayan dan *Virtual Zoom*
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH/Ketua Baleg DPR RI
Acara : Pembahasan RUU tentang Pembentukan Pengadilan
Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara
Sekretaris Rapat : Widiharto, S.H., M.H.
Kabag Sekretariat Badan Legislasi DPR RI
Hadir : **1. Anggota Badan Legislasi DPR RI:
35 dari 80 orang Anggota Baleg dengan
rincian sebagai berikut:**

PIMPINAN :

2 dari 5 Pimpinan

1. Drs. M. Nurdin, M.M. (F- PDIP)
2. Drs. H. Ibnu Multazam (F-PKB)

ANGGOTA

**1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan:**

10 dari 17 Anggota Baleg:

- 1) H. Irmadi Lubis
- 2) Riezky Aprilia, S.H., M.H.
- 3) Putra Nababan
- 4) Masinton Pasaribu, S.H.
- 5) Darmadi Duriyanto.
- 6) Vita Ervina, S.E.
- 7) My Esti Wijayati.
- 8) H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
- 9) Ichsan Soelistio.

/10. I Nyoman Parta, S.H.

10) I Nyoman Parta, S.H.

2. Fraksi Partai Golongan Karya:

6 dari 12 Anggota Baleg:

- 1) Firman Soebagyo, S.E., M.H.
- 2) H. John Kenedy Azis, S.H.
- 3) Ferdiansyah, S.E., M.M.
- 4) Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H., M.H.
- 5) Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S. Sos., M.Si.
- 6) Supriansa, S.H., M.H.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya:

3 dari 10 Anggota Baleg:

- 1) Heri Gunawan, S.E.
- 2) Ir. H.T.A Khalid, M.M.
- 3) Obon Tabroni

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat:

3 dari 7 Anggota Baleg

- 1) Drs. H. Tamanuri, M.M.
- 2) Ary Egahni Ben Bahat, S.H.
- 3) Drg. Hj. Hasnah Syams, MARS.

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa:

1 dari 7 Anggota Baleg

Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.

6. Fraksi Partai Demokrat:

3 dari 7 Anggota Baleg

- 1) Debby Kurniawan, S. Kom.
- 2) Anwar Hafid
- 3) Willem Wandik, S. Sos.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:

5 dari 7 Anggota Baleg

- 1) Dr. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si.
- 2) Dr, Hj Kurniasih Mufidayati, M.Si.
- 3) Drs. H. Adang Daradjatun.
- 4) Amin AK, M.M
- 5) DR. H. Mulyanto, M.Eng.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional:

2 Dari 6 Anggota Baleg

- 1) Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
- 2) Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan:

0 dari 2 Anggota Baleg

2. ANGGOTA IZIN:

- 1) Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
- 2) Nusron Wahid (F-P. Golkar)
- 3) H. Jeffry Romdonny, S.E., S. Sos., M.Si., M.M.
(F-P. Gerindra)

3. UNDANGAN:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta jajaran.
2. Perwakilan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajaran.
3. Perwakilan Kementerian Keuangan Dalam Negeri beserta jajaran.
4. Perwakilan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajaran.
5. Perwakilan Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H./F-GERINDRA/KETUA BALEG DPR RI)

Baik.

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati.

***Bissmilahirrahmanirrahi,
assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
shalom,
salam sejahtera buat kita semua.***

**Yang saya hormati Menteri Hukum dan HAM, beserta seluruh jajarannya,
yang saya hormati Sekretaris Mahkamah Agung, beserta seluruh jajarannya,
yang saya hormati Menpan-RB, diwakili oleh Bapak Drs Muhammad Imanuddin, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pan RB,
yang saya hormati Menteri Keuangan, diwakili oleh Pak Isa Dirjen Anggaran Kemenkeu,
yang saya hormati Menteri Dalam Negeri, diwakili oleh PLT Sekretaris Jenderal Kemendagri Bapak Suhajar Diantoro,
Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang saya muliakan, serta hadirin sekalian yang berbahagia.**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa

melakukan rapat kerja dalam rangka pembahasan tiga rancangan undang-undang, yakni Rancangan Undang-Undang Pembentukan Pengadilan Tinggi, Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama, dan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat hari ini sudah dihadiri secara fisik 20 orang dan Anggota yang hadir secara virtual 21 orang, dihadiri oleh 9 Fraksi. Dengan demikian rapat ini telah memenuhi kuorum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* rapat pada hari ini saya nyatakan dibuka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.38 WIB)

Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, Menteri PAN dan RB, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Sekretaris Mahkamah Agung yang telah bersedia hadir memenuhi undangan Badan Legislasi dalam rangka rapat kerja pada siang hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa Badan Legislasi pada kesempatan ini juga mengundang Sekretaris Mahkamah Agung.

Sebagai tindak lanjut penanganan tiga Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, Dewan melalui Badan Musyawarah menugaskan kepada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan dan pembicaraan tingkat I dengan Presiden, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan untuk membahas:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.
3. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.

Perlu kami sampaikan bahwa jumlah Anggota Badan Legislasi berjumlah sebanyak 80 orang dengan Pimpinan sebagai berikut.

1. Supratman Andi Agtas, saya sendiri dari Fraksi Partai Gerindra selaku Ketua Badan Legislasi,
2. Bapak M. Nurdin, M.M. sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
3. Bapak Willy Aditya dari Fraksi Nasdem sebagai Wakil Ketua,
4. Bapak H. Ibnu Multazam sebagai Wakil Ketua dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan

5. Bapak Ahmad Baidowi sebagai Wakil Ketua dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Ketentuan Pasal 149 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib menyatakan bahwa pembahasan rancangan undang-undang dalam pembicaraan tingkat 1 dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. pengantar musyawarah;
2. pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah;
3. penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir dan pengambilan keputusan.

Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan penjelasan dan presiden menyampaikan pandangan apabila RUU berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Karena ketiga RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi berasal dari DPR, maka DPR, dalam hal ini Badan Legislasi, berkewajiban memberikan penjelasan atas pengajuan ketiga RUU tersebut. Adapun penjelasannya dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Secara umum pembentukan pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, dan pengadilan tata usaha negara didasarkan pada pertimbangan pemekaran wilayah dan pembentukan daerah otonom baru, serta guna meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, sehingga tercapai penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di samping itu pembentukan ketiga jenis pengadilan tinggi sebagaimana yang dimaksud juga agar pembinaan, pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung kepada lembaga peradilan yang ada di bawahnya dapat berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel.

Mohon maaf, Pak Sturman.

F- P.NASDEM (WILLY ADITYA/ WAKIL KETUA BALEG DPR RI)

Karena lupa teriak merdeka ini.

KETUA RAPAT (Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H. /KETUA BALEG DPR RI)

Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung, peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peradilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memuat beberapa materi muatan, antara lain:

1. ketentuan pasal yang mengatur mengenai pembentukan kelembagaan pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, dan pengadilan tata usaha negara;
2. ketentuan pasal yang mengatur mengenai daerah hukum pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, dan pengadilan tinggi tata usaha negara;

3. ketentuan pasal yang mengatur mengenai kedudukan pengadilan tingkat pertama yang berada di masing-masing wilayah pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, dan pengadilan tinggi tata usaha negara;
4. ketentuan pasal yang mengatur mengenai daerah hukum pengadilan tinggi yang ada sebelumnya, setelah dikurangi daerah hukum pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, dan pengadilan tinggi, serta pengadilan tinggi tata usaha negara yang baru;
5. ketentuan pasal yang mengatur mengenai prosedur pemeriksaan setelah perkara pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang baru terbentuk;
6. ketentuan pasal yang mengatur mengenai pelimpahan perkara setelah pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang baru didirikan;
7. ketentuan pasal yang mengatur mengenai penyediaan lahan oleh pemerintah provinsi untuk mendirikan pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang baru;
8. ketentuan pasal yang mengatur mengenai batas waktu pendirian untuk pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang baru oleh Mahkamah Agung;
9. ketentuan pasal yang mengatur mengenai pemindahan personil, penyerahan aset dan dokumen, serta penyediaan sarana dan prasarana pengadilan dari pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang lama kepada pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang baru;
10. ketentuan pasal yang mengatur mengenai jangka waktu kegiatan pemantauan dan peninjauan atas undang-undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Badan Legislasi;
11. ketentuan pasal yang mengatur mengenai keberlakuan undang-undang ini terhitung sejak tanggal diundangkan.

Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara secara umum hanya memuat beberapa pasal saja. Namun, dikarenakan rancangan undang-undang yang terkait dengan pembentukan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, maka pembentukannya merupakan satu keniscayaan.

Pembentukan pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi tata usaha negara merupakan upaya politik perundang-undangan untuk menata kelembagaan hukum atau *legal structure* berdasarkan materi hukum *legal substances* dan yang ada, sehingga terwujud sebuah budaya hukum atau *legal culture* yang dapat mengantarkan rakyat Indonesia kepada negara kesejahteraan yang dicita-citakan.

Demikian, penjelasan Badan Legislasi atas ketiga rancangan undang-undang tersebut. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Pemerintah untuk menyampaikan pandangannya terhadap ketiga rancangan undang-undang tersebut.

Waktu kami persilakan.

MENKUMHAM RI (YASONNA LAOLY):

***Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
salam sejahtera bagi kita semua,
om Swastiastu,
namo Buddhaya,
salam kebajikan.***

Pandangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat. Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram. Tiga, pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, dan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.

**Bapak/Ibu sekalian,
Saudara Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang terhormat,
hadirin yang kami hormati.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Kerja antara Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah dalam rangka penyampaian pandangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang:

1. pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Perguruan Tinggi Papua Barat;
2. pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram;
3. pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, dan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.

Sebagaimana diketahui bahwa RUU tersebut merupakan inisiatif dari DPR dan telah disampaikan Ketua DPR, kepada disampaikan Ketua DPR kepada Presiden melalui surat nomor LG/09419/DPR RI/7/2021, tanggal 15 Juli 2021.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan penjelasan Presiden atas rancangan undang-undang tersebut. Berdasarkan surat Nomor R-40/Pres/09/2021, surat Nomor

R-41/Pres/09/2021 dan surat Nomor R-42/Pres/09/2021, tertanggal 24 September 2021. Dan di dalam surat tersebut Presiden mengugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Keuangan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Saudara Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI yang terhormat, hadirin yang kami muliakan.

Salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan negara sebagai entitas yang berbentuk hukum tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dengan cara memberikan perlindungan bagi masyarakat agar hak-haknya terpenuhi, sehingga *access to justice*, yaitu kesempatan untuk mendapatkan keadilan berlaku bagi seluruh warga negara dan pengadilan harus hadir lebih dekat dengan masyarakat sebagai institusi dalam penegakan hukum.

Dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan maka letak geografis antar daerah saling berjauhan, sehingga menimbulkan biaya yang besar bagi masyarakat pencari keadilan untuk mencari keadilan melalui lembaga peradilan.

Dalam rangka mewujudkan pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan dan pelayanan hukum bagi masyarakat, serta demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana cepat dan biaya ringan, perlu mendekatkan pengadilan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Provinsi. Dengan demikian, pembentukan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan pengadilan tata usaha negara tersebut diperlukan dengan tujuan memperhatikan dan memelihara identitas dan integritas badan peradilan, menjamin keseragaman, dan kualitas pelayanan, menciptakan konsistensi, dan stabilitas peradilan dalam rangka peningkatan kinerja pengadilan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR yang terhormat, hadirin yang kami hormati.

Berkaitan dengan materi muatan yang diatur pada rancangan undang-undang ini, pada prinsipnya Pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi pertimbangan dalam proses pembahasan, antara lain:

1. Jangka waktu pendirian pengadilan tinggi;
2. lahan untuk lokasi pendirian pengadilan tinggi; dan
3. pemberlakuan undang-undang ini mengingat terdapat jangka waktu pendirian pengadilan tinggi.

Namun demikian, Pemerintah bersedia dan terbuka untuk melakukan pembahasan secara lebih mendalam terhadap seluruh materi muatan dalam

rencana undang-undang ini sesuai dengan mekanisme pembahasan rancangan undang-undang yang diatur dalam peraturan perundangan. Adapun tanggapan Pemerintah mengenai rencana undang-undang ini secara terperinci akan disampaikan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Saudara Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, hadirin yang kami hormati.

Demikianlah pandangan Presiden yang kami sampaikan. Besar harapan kami oleh kiranya rancangan undang-undang ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan tahap pembicaraan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Atas segala perhatian dan kerja sama dari Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Amin.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit-tharieq,
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
om shanti-shanti om,
merdeka.*

KETUA RAPAT (Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH/KETUA BALEG DPR RI)

Ini Mbak Luluk bilang kenapa Pak Menteri enggak sarungan, ya?

**(PENYERAHAN PANDANGAN PEMERINTAH
KEPADA KETUA RAPAT)**

Terima kasih, Pak Menteri. Setelah kita mendengarkan pandangan Pemerintah atas ketiga rancangan undang-undang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tentang Tata Tertib, bahwa rapat kerja antara komisi gabungan komisi, Badan Legislasi, Pansus, atau Badan Anggaran bersama dengan Menteri yang mewakili Presiden terlebih dahulu harus menyepakati jadwal rapat pembicaraan tingkat I.

Pembahasan RUU serta waktu penyusunan dan penyerahan DIM, penyerahan DIM. Oleh karena ketiga RUU tersebut tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi berasal dari DPR, tentunya yang akan menyusun DIM adalah Pemerintah. Dan, perlu kami sampaikan bahwa Pemerintah telah

menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Untuk itu, sesuai dengan kebiasaan atau konvensi pembahasan rancangan undang-undang dalam pembicaraan Tingkat I ada dua hal yang menjadi acara rapat kerja siang pada hari ini. Yang pertama, adalah pengesahan jadwal rapat pembahasan RUU; kedua, pengesahan mekanisme pembahasan RUU dalam pembicaraan Tingkat I.

Apakah acara ini bisa kita setujui? Setuju ya, Pak.

(RAPAT: SETUJU)

Satu, Jadwal rapat. Berkenaan dengan jadwal rapat-rapat pembahasan RUU, Baleg telah menyusun jadwal yang tentunya sudah disesuaikan dengan kegiatan Badan Legislasi lainnya. Dengan waktu yang tersedia di Badan Legislasi dalam Masa Persidangan II, Tahun Sidang 2021/2022 atau sebelum memasuki masa reses pada 17 Desember tahun 2021 yang akan datang.

Kita berharap ketiga RUU ini dalam masa persidangan ini bisa selesai. Itu juga membuat kita bagi *performance* legislasi kita di parlemen akan semakin baik.

Jadwal rapat dibacakan dan selanjutnya diminta persetujuan. Saya rasa sudah dibagikan semua, Pak, ya? Ada jadwal yang sudah dibagikan kepada Pemerintah juga kepada seluruh Anggota. Kita bisa setuju ya, Pak?

Oh, Pak Firman, silakan.

F- P GOLKAR (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan yang saya hormati,
Pak Menteri Kumham beserta jajarannya, dan
seluruh Aparatur Pemerintah yang hadir pada sore hari ini.**

Pertama, tentunya kami sepakat bahwa rancangan undang-undang ini harus segera dibahas, karena ini memang merupakan komitmen kami. Karena ketika kami sedang membahas terhadap rancangan undang-undang yang diinisiasi DPR itu memang dinamika sangat luar biasa. Karena pembentukan pengadilan yang tadi disampaikan Pimpinan adalah merupakan sebuah kebutuhan, karena untuk mendapatkan pelayanan terhadap proses hukum dan untuk mendapatkan kepastian hukum dari masyarakat memang harus segera dilakukan secepat-cepatnya.

Namun demikian, Pimpinan, di dalam proses pembahasan undang-undang yang tadi telah disampaikan, supaya bisa selesai untuk mencapai target, kami sepakat, namun kualitas undang-undang ini juga terjamin.

Oleh karena itu, waktu itu kita juga menyampaikan bahwa pembangunan pengadilan-pengadilan yang tadinya, yang tadi disampaikan Pimpinan ini juga melibatkan unsur Pemerintah Daerah. Mohon kalau bisa, Ketua, dijadwalkan juga kita mengundang Pemerintah Daerah setempat untuk mendengarkan kesiapannya, supaya nanti ketika undang-undang diundangkan, kita mempunyai target waktu yang jelas kapan kira-kira bisa dilaksanakan dan kapan bisa dibangun karena ini juga terkait dengan masalah penyediaan lahan dan sebagainya.

Nah, ini jangan sampai nanti mubazir undang-undang ini. Oleh Karena itu, kalau bisa kita alokasikan waktu, apakah kita yang berkunjung ke sana? Apakah mereka kita undang ke sini? Tapi yang jelas ada komitmennya, supaya setelah diundangkan ini ada kepastian untuk kapan kira-kira bisa dilaksanakan.

Kira-kira itu Pimpinan. Terima kasih.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

KETUA RAPAT (Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH/KETUA BALEG DPR RI)

Saya rasa usulannya Pak Firman *logic* ya dan baik, karena kalau membaca DIM dari Pemerintah, kan, juga memang menginginkan supaya Pemerintah Daerah itu wajib untuk menyiapkan lahan sesuai dengan konsep awal kita. Tetapi nanti mungkin mekanismenya, kan, nanti kan ada pembahasan.

Jadi, silakan nanti Panja yang akan menampung apakah perlu melakukan kunjungan atau kemudian Pemerintah Daerah yang kita panggil. Karena kalau kita melakukan kunjungan ke sekian banyak provinsi waktunya nanti akan jadi panjang. Tapi nanti biar dibahas di tingkat Panja. Gitu, Pak Firman ya, Pak?

Baik, terima kasih. Jadi, soal jadwal sudah kita sepakati ya, rancangan jadwal acaranya.

(RAPAT: SETUJU)

Yang kedua, terkait dengan mekanisme pembahasan RUU. Dalam pembicaraan tingkat 1 mekanisme ini sudah dibagikan kepada Pemerintah. Dan perlu kami sampaikan bahwa mekanisme ini sudah lazim digunakan sebagai pedoman selama pembahasan rancangan undang-undang oleh Badan Legislasi bersama dengan Pemerintah. Namun demikian, kami menawarkan agar pembahasan DIM langsung dilakukan oleh Panitia Kerja. Pemerintah setuju, Pak? Setuju ya? Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Saya perlu sampaikan, nanti untuk 2 RUU, yakni RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi dan RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, nanti akan diketuai oleh Pak Nurdin. Setuju, ya?

Kemudian RUU tentang Pengadilan Tinggi Agama akan dipimpin oleh Pak Ibnu Mumtazam. Setuju ya, Pak?

(RAPAT: SETUJU)

Bukan, Pak Awi masalahnya ada banyak aktivitas Beliau, untuk RUU Minol ya?

F- PPP (H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si./ WAKIL KETUA BALEG DPR RI):

Kebagian tugas untuk pengadilan yang lain.

KETUA RAPAT (Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH/KETUA BALEG DPR RI)

Demikian, selesailah rapat kita pada hari ini. Namun, sebelum saya tutup, mungkin ada masukan atau dari Anggota atau cukup? Dari Pemerintah ada yang mau disampaikan, Pak Menteri? Cukup ya? Cukup.

Dengan demikian, kita sepakati tadi jadwal dan mekanisme dengan, ya, pokoknya kita serahkan kepada Pimpinan Panjangnya, kita serahkan kepada Pimpinan Panja.

Demikian sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Menpan dan RB, kemudian Sekretaris Mahkamah Agung, Pak Dirjen juga. Terima kasih, Pak, atas kehadirannya.

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirobbilalamin* maka selesailah rapat kita pada hari ini.

Demikian.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.00 WIB)

**Jakarta, 1 November 2021
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**Widiharto, S.H., M.H.
NIP. 196701271998031001**